



## Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung

Hilman Baihaqqi, Zia Firdaus Nuzula\*

*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia*

### ARTICLE INFO

**Article history :**

Received : 13/8/2022

Revised : 14/12/2022

Published : 20/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 105-112

Terbitan : **Desember 2022**

### ABSTRAK

Fikih Muamalah adalah ilmu hukum-hukum syara yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam bidang kegiatan ekonomi, salah satunya adalah jual beli. Dalam fiqh muamalah, rukun dan syarat jual beli harus dipenuhi agar jual beli itu sah dan diperbolehkan menurut Islam. Salah satu kegiatan bisnis ialah jual beli tahu dan tempe di Pasar Ciroyom Bandung, dimana pedagang mengganti kemasan tempe yang tidak terjual dengan bungkus daun pisang, mencampur tahu yang tidak terjual dengan tahu baru dan tahu membuat merk tahu seperti tahu "qeju" atau tahu "susu" yang bahannya sama sekali tidak menggunakan keju atau susu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jual beli tahu dan tempe serta mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli tahu dan tempe di pasar Ciroyom Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli tahu dan tempe tidak memenuhi syarat jual beli yaitu ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan dan terdapat unsur gharar yang membuat jual beli tersebut tidak sah. dan termasuk dalam jual beli fasid.

**Kata Kunci :** Fikih Muamalah; Jual Beli; Tahu dan Tempe.

### ABSTRACT

Fiqh Muamalah is the laws of Islamic syara' which regulates the relationship between humans in the field of economic activity, one of those is in buy and sell. One of the business activities is the sale and purchase of tofu and tempeh at Pasar Ciroyom Bandung, traders replace unsold tempeh packaging with banana leaf wrappers, mix old tofu with new tofu and make tofu brands such as tofu "qeju" or tofu "milk" whose ingredients are not use cheese or milk. The purpose of this study is to identify the sale and purchase of tofu and tempeh and to find out the practice of fiqh muamalah on the sale and purchase of tofu and tempeh in the Ciroyom market in Bandung. This research uses qualitative method with an empirical approach of field research. Data collection techniques used are interviews, observation, and literature study. The results of this study indicate that the sale and purchase of tofu and tempeh does not meet the conditions for buying and selling, namely the uncertainty of the goods being traded and there is an element of gharar that makes the sale and purchase invalid. and included in the sale and purchase of fasid.

**Keywords :** Fiqh Muamalah; Buying and Selling; Tofu and Tempeh.

@ 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Fiqh muamalah berasal dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *muamalat*. Fiqh menurut bahasa berasal dari kata *فَقَّهَ* faqiha-yafqahu yang berarti paham, memahami atau mengerti. Sedangkan fiqh menurut istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. (Ahmad, 2010)

Berdasarkan pengertian di atas, Fiqh Muamalah adalah ilmu hukum-hukum syara yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam bidang kegiatan ekonomi. objek pembahasan fiqh muamalat adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau mal/harta, salah satunya adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan sebagai perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai dengan syarat adanya keridhaan antara kedua belah pihak, dengan satu pihak menerima sebuah barang dan pihak lainnya menerima uang sebagai imbalan. (Fitria, 2017)

Jual beli mempunyai landasan hukum yang kuat dalam QS. An-Nisa ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan saling suka sama suka. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa [4]: 29) (Departemen Agama RI, n.d.)

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengkonsumsi harta dengan cara tidak benar (batil). Allah telah menawarkan salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal yaitu melalui perdagangan. Setiap perdagangan diperbolehkan dengan prinsip suka sama suka dan dengan batasan-batasan terhadap tata cara perniagaan guna menjaga hak-hak orang lain sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian kemaslahatan akan terwujud dan menjauhkan terjadinya kerusakan.

Menurut riwayat Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi hadits yang menerangkan tentang jual beli yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa'ah ibn Rafi RA “Nabi SAW. ditanya tentang pencaharian yang paling baik, beliau menjawab : seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa'ah ibn Rafi).(Muhammad, 2009)

Hukum Islam melarang transaksi bisnis yang megarah ke pada gharar yaitu apabila pihak satu mengalami kerugian dan pihak lain mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Apabila suatu transaksi bisnis sudah mengarah ke pada Gharar maka hal ini tentu bertentangan dengan ajaran hukum Islam.(Shohih & Setyowati, 2021) Menurut Afzalur Rahman, transaksi bisnis yang terlarang dapat diartikan sebagai transaksi yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin berbentuk penipuan (manipulasi), kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian.(Pia, 2019) Adapun dasar diperbolehkannya jual beli adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Berdasarkan kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa semua transaksi pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama dan sejenisnya, kecuali untuk perbuatan yang dilarang seperti prasangka, penipuan, riba dan perjudian. (Djazuli, 2016)

Salah satu kegiatan bisnis ialah jual beli tahu dan tempe di Pasar Ciroyom Bandung. Tahu dan tempe memiliki rasa yang khas dan memiliki kandungan gizi yang tinggi selain itu harganya pun cukup terjangkau dan rasanya lezat. Oleh sebab itu, banyak masyarakat melihat peluang yang begitu besar dari usaha tahu dan tempe. Pada kenyataannya peluang tersebut juga banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha tahu dan tempe yang berlaku curang agar mendapatkan keuntungan yang melimpah.

Ditinjau dari segi hukum islam, praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual tahu dan tempe bisa saja merupakan transaksi yang sah dan halal untuk dikerjakan jika sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. (Suhendi, 2008) Permasalahan dalam jual beli biasanya penjual tidak terbuka dalam menyampaikan barang yang diperjualbelikannya, mereka menutupi barang yang memiliki cacat atau rusak supaya mendapatkan banyak keuntungan. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Melihat kondisi harga kedelai saat ini naik dengan pesat dari harga pada awal Covid-19 melanda Indonesia yaitu 7000–7500 per kg kini menjadi 12.200 per kg nya. Hal ini membuat para pedagang tahu dan tempe mencari cara agar mereka tetap memiliki keuntungan yang banyak disaat harga bahan baku pembuatan produksi tahu dan tempe naik. Salah satu caranya yaitu tempe yang sudah tidak terjual atau tidak bagus diganti kemasannya menggunakan daun pisang supaya terlihat baru dan bisa terjual. Sedangkan dalam praktik jual beli tahu mereka mencampurkan tahu yang tidak terjual dengan tahu yang baru supaya terlihat baru dan membuat merk nama tahu seperti tahu “qeju” atau tahu “susu” tetapi bahan pokoknya sama sekali tidak memakai bahan keju maupun susu. Sehingga banyak konsumen atau pembeli tahu dan tempe di Pasar Ciroyom komplain karena merasa dibohongi atau dirugikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana Konsep Jual Beli dalam Fiqh Muamalah?; (2) Bagaimana praktik jual beli tahu dan tempe di pasar Ciroyom, Bandung?; (3) Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang praktik jual beli tahu dan tempe di pasar Ciroyom, Bandung?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb. (1) Untuk mengetahui Konsep Jual Beli dalam Fiqh Muamalah; (2) Untuk mengetahui praktek jual beli tahu dan tempe di Pasar Ciroyom, Bandung; (3) Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli tahu dan tempe di Pasar Ciroyom, Bandung.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam kasus ini metode diartikan sebagai suatu cara dengan alat-alat tertentu yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan penelitian. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. (Soerjono Soekanto, 2006) Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang di olah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya di carikan cara pemecahannya. (Bahtiar Wardi, 2001)

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi di lapangan (*masyarakat*) di lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di bahas. Dipergunakannya pendekatan empiris karena penelitian ini berdasarkan sifat, bentuk dan tujuan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan problem identifikasi. Yaitu dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul kemudian di jelaskan berdasarkan teori yang berhubungan dengan penelitian. (Maleong, 2005)

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi maupun referensinya bersumber dari lapangan, yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua data atau referensi yang telah dikumpulkan. (Nasution, 1996)

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. (Purhantara, 2010) Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini dan dari sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku perpustakaan, jurnal, skripsi dan catatan atau dokumen tentang apapun yang relevan dengan pembahasan ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data adalah proses sistematis yang mempelajari dan menyusun data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan dan dokumen lain dengan cara yang mudah dipahami. Analisis data diartikan sebagai pengorganisasian rangkaian data, mengorganisasikannya ke dalam model dasar, kategori, dan deskripsi. (Helaludin dan Hengki Wijaya, 2019) Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif dan menggunakan metode berifikir induktif yang dibagi menjadi tiga tahap Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan ialah :

Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian dalam penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data kasar yang timbul berdasarkan catatan tertulis di lapangan. Dalam proses ini reduksi data dilakukan dengan cara wawancara tidak terstruktur sehingga penulis dapat mengelola data untuk membentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Setelah itu penulis melakukan wawancara terstruktur kepada narasumber yang berkompeten sehingga penulis dapat mereduksi kembali data yang telah diperoleh tersebut pada hasil dan pembahasan.

Tahap penyajian data (*display*) adalah kegiatan di mana informasi dikumpulkan, sehingga memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks deskriptif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan tabel. Bentuk-bentuk ini membawa informasi yang terorganisir bersama dalam bentuk yang konsisten dan dapat diakses, membuatnya mudah untuk melihat apa yang terjadi, apakah kesimpulannya sempurna, atau untuk dianalisis kembali. (Rijali, 2019) Penyajian data dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang tahu dan tempe dan pembeli tahu dan tempe. Data yang diperoleh nantinya disatukan sesuai dengan rumusan masalah.

Penarikan Simpulan atau Verifikasi merupakan aktivitas penafsiran terhadap output analisis dan interpretasi data. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan pengujian hipotesis, simpulan perlu diverifikasi selama proses penelitian berlangsung serta harus dapat dipertanggungjawabkan. (Nugrahani, n.d.) Pada proses ini semua data yang telah diperoleh dari informan dilakukan analisis untuk ditarik kesimpulan.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Fiqh Muamalah tentang Jual Beli

Jual beli berasal dari bahasa Arab kata jual *بَيْعٌ* dan kata beli *شِرَاءٌ* yaitu dua kata yang berlawanan arti, tetapi orang arab pada umumnya menggunakan ungkapan jual beli dengan satu kata yaitu: *الْبَيْعُ* yang memiliki arti “tukar menukar” atau “saling tukar”.(Syarifuddin Amir, 2010)

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama diantaranya: Ulama Hanafi mengartikan bahwa jual beli ialah tukar menukar barang dengan barang, yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar-menukar barang dengan barang yang sama nilainya dan dilakukan dengan cara ijab qabul atau *mu'aathaa* (tanpa ijab qabul).(Mayda, 2021)

Dalam fiqh muamalah jual beli, diatur juga beberapa rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut bisa sah secara Islam dan jual belinya termasuk kepada jual beli yang diperbolehkan. Pada dasarnya rukun jual beli yaitu adanya pihak penjual dan pembeli, adanya *sighat*, *ijab* dan *qabul*, adanya barang yang diperjualbelikan dan adanya nilai tukar yang jelas. Sedangkan syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi dalam akad jual beli ada empat, yaitu : (1) Syarat in'iqad (terjadinya akad); (2) Syarat sahnya akad jual beli; (3) Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz); (4) Syarat mengikat (syarat luzum).

Syarat-syarat ini diadakan untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, serta menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Jika salah satu syarat ini ada yang tidak dipenuhi maka akad akan menjadi batal, *fasid*, dan ditanggihkan. Secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan (*gharar*), kemudharatan, dan syarat-syarat yang merusak. (Muslich Wardi Ahmad, 2010)

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu dari segi hukumnya, segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua jenis, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Menurut pendapat imam Taqiyuyudin, jual beli dibagi menjadi tiga macam dari segi objeknya, yakni jual beli yang bendanya terlihat, jual beli yang sifat bendanya disebutkan dalam janji, dan jual beli benda tak kasat mata. Sedangkan berdasarkan subjek jual belinya, jual beli dibagi menjadi tiga bagian yakni jual beli dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam ada dua, yaitu:(Siswadi, 2013)

jual beli batil yaitu akad yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terlaksana dengan sempurna.

Jual beli yang fasid merupakan akad yang terlaksana semua rukun dan syaratnya akan tetapi dalam sifat akad nya terdapat masalah.

Salah satu yang harus dihindari dalam jual beli yaitu terhindar dari *gharar* (tipuan). Menurut para ulama jenis dan tingkatan *gharar* berbeda-beda, ada dua kategori yaitu:(Karim Adiwarmarman, 2015)

*Gharar Berat*, *gharar berat* merupakan *gharar* yang dapat dihindari dan menimbulkan konflik antara pelaku akad. *Gharar* ini disesuaikan dengan kondisi dan tempat. Standar *gharar* ini ditentukan dengan 'urf (tradisi). Jika tradisi pasar menentukan bahwa *gharar* adalah *gharar berat*, *gharar* juga berat menurut syariah dan akan membuat akad menjadi fasid (tidak sah). Misalnya menjual sapi yang masih dalam kandungan ibunya, menjual buah-buahan yang belum tumbuh di pohon, memesan barang (akad salam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan.

*Gharar Ringan*, *gharar ringan* yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut 'urf *tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Menurut Islam, diperbolehkan sebagai *rukhsah* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Contoh *gharar ringan* ini yaitu membeli rumah tanpa melihat fondasinya

Dilihat dari perspektif Ekonomi, *Gharar* terbagi menjadi dua yaitu:

*Tadlis*, *tadlis* yaitu keadaan dimana salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual tidak mempunyai informasi lengkap mengenai barang yang akan diperjualbelikan. Hal tersebut pasti akan merugikan salah satu pihak dan penipuan/penipuan akan terjadi. Ada beberapa macam *tadlis*, yakni *tadlis* dalam kuantitas, *tadlis* dalam kualitas, *tadlis* dalam harga dan *tadlis* dalam waktu penyerahan.

*Taghrir*, *taghrir* yaitu situasi dimana terjadi informasi yang tidak lengkap karena adanya ketidakpastian bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Informasi yang tidak lengkap ini dialami oleh kedua belah pihak. Ada beberapa macam *taghrir*, yakni *taghrir* dalam kuantitas, *taghrir* dalam kualitas, *taghrir* dalam harga dan *taghrir* dalam waktu penyerahan.

Perbedaan *Tadlis* dan *Taghrir*, dari penjelasan diatas terlihat perbedaan *tadlis* dengan *taghrir* yakni:

*Tadlis*, dimana informasi yang tidak lengkap hanya dialami oleh salah satu pihak saja, misalnya pembeli saja atau penjual saja.

*Taghrir*, informasi yang tidak lengkap dialami oleh kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual. Oleh karena itu, kasus gharar terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak.

Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung, jual beli tahu dan tempe yang terjadi di pasar Ciroyom Bandung, ada beberapa hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan jual beli sesuai hukum Islam, antara lain :

Pertama, jual beli tahu dan tempe dilakukan dengan cara mencampurkan tahu yang baru dengan yang lama dengan cara memasukkan 5 biji tahu baru dan 5 biji tahu lama kedalam satu kemasan agar tahu terlihat segar dan menarik oleh calon pembeli. Kedua, dalam jual beli tahu ada yang bermerk tahu "qeju" atau tahu "susu" akan tetapi bahan pembuatan tahunya tidak memakai bahan keju atau susu. Ketiga, dalam jual beli tempe ada tempe yang kemarin yang tidak terjual atau tidak laku diganti kemasannya dengan daun pisang supaya terlihat baru dan segar kembali. Tahu dijual dengan harga Rp. 5000 (lima ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 6000 (enam ribu rupiah) per bungkusnya sedangkan tempe dijual dengan harga Rp. 1500 (dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya.

### **Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli tahu dan tempe di pasar Ciroyom Bandung**

Menurut ulama Hanafiyah, perdagangan dari sah atau tidak dapat ditinjau segi hukum dan sifat jual belinya terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

Jual beli yang sah yakni jual beli yang disyaria'tkan oleh agama dan memenuhi rukun atau syarat telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat khiyar lagi.

Jual beli yang batil yaitu jual beli yang sifatnya tidak disyari'atkan dan salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi. Misalnya, menjual buah-buahan yang baru tumbuh yang kemungkinan jadi buah yang bagus atau tidak.

Jual beli **fasid ialah** jual beli yang terjadi **apabila** rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi. Kesimpulannya, jual beli barang atau barang **seringkali** tidak diketahui atau sama sekali tidak jelas. Tetapi ketika sifat ketidakjelasannya ringan, penjualannya sah. Jual beli batil demi dan jual beli fasid dapat dibedakan dari akad dan sifatnya. Dalam jual beli batil, akad jual belinya sejak dasarnya memang sudah tidak sah. Sedangkan jual beli fasid, akad dasarnya sudah sah, namun sifatnya tidak sesuai syariah.

Melihat sifat dan hukum jual beli di atas, maka para penjual tahu dan tempe di Pasar Ciroyom Bandung melakukan perdagangan yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau disyari'atkan. Dalam penjualan tahu dan tempe, tahu merk "qeju" dan tahu "susu" tidak memakai bahan keju dan susu dan tahu baru yang dicampurkan dengan tahu kemarin serta tempe kemarin yang diganti kemasannya dengan daun pisang dapat dikatakan jual beli yang fasid, selain jual beli syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, kualitas tahu dan tempe umumnya tidak diketahui pembeli.

Praktik jual beli tahu dan tempe di Pasar Ciroyom Bandung termasuk jual beli gharar yang berat yaitu bisa menimbulkan perseisihan di antara para pelaku akad dan membuat akad menjadi *fasid* (tidak sah). Bisa dikatakan gharar itu berat dalam jual beli yang pada awalnya baik, namun ternyata di baliknya ada unsur penipuan yang tidak mengikuti syariat. Triknya penjual tidak mengatakan secara global saat jual beli berlangsung, bahwa tahu yang bermerk tahu “qeju” dan “susu” tidak memakai bahan keju dan susu dan tahu baru yang dicampurkan dengan tahu kemarin serta tempe kemarin yang diganti kemasannya dengan daun pisang, sehingga dalam jual beli ini mengandung unsur penipuan.

Praktik jual beli tahu dan tempe di pasar Ciroyom Bandung juga termasuk ke dalam gharar yang dikategorikan ke dalam *tadlis* dalam kualitas karena menyembunyikan kualitas barang cacat atau buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini tentu dalam fiqh muamalah dilarang dan termasuk menyimpang karena ada pihak yang dirugikan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut; (1) Dalam Fiqh Muamalah, baik rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi agar jual beli tersebut bisa sah dan diperbolehkan secara Islam dan supaya tidak ada yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pembeli. Dalam Jual beli salah satu nya harus terhindar dari *gharar*. (2) Jual beli yang dilaksanakan di Pasar Ciroyom Bandung, merupakan jual beli yang objeknya adalah tahu dan tempe. Dalam praktiknya, tahu yang baru dicampurkan dengan tahu yang lama dalam satu kemasan dan tahu bermerk tahu “qeju” dan tahu “susu” pada kenyataannya tidak memakai bahan keju dan susu serta tempe yang lama dibungkus dengan daun pisang sehingga terlihat baru. Hal ini Tentu akan merugikan pembeli disaat penjual tidak jujur dan transparan. Hal ini jangan sampai menjadi tradisi bagi masyarakat sekitar. (3) Jual beli tahu dan tempe di pasar Ciroyom Bandung dalam tinjauan fiqh muamalah yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat syariat Islam yaitu ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan. Dalam ketidakjelasan barang, terdapat unsur penipuan (*gharar*) yang dilakukan oleh penjual tahu dan tempe kepada pembeli, sehingga membuat penjualan menjadi tidak sah dan termasuk dalam jual beli *fasid*.

#### **Daftar Pustaka**

- Ahmad, M. (2010). *Fiqh Muamalat*. AMZAH.
- Bahtiar Wardi. (2001). *Metode Penelitian Dakwah*. logos.
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Magfirah Pustaka.
- Djazuli. (2016). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Prenadamedia Group.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Helaludin dan Hengki Wijaya. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*.
- Karim Adiwarmarman. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Maleong. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mayda, M. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jualbeli Telur Tuntong Laut (Batagur Borneonensis). *AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), hlm. 20. <https://doi.org/10.32505/albay.v1i1.3103>
- Muhammad, F. A. (2009). *Shahih Bukhari Muslim*. Elex Media Komputindo.
- Muslich Wardi Ahmad. (2010). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Nasution. (1996). *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Bumi Aksara.

Nugrahani, F. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*.

Pia, S. (2019). *TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DI PASAR PARANG KABUPATEN MAGETAN*.

Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Graha Ilmu.

Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 91.

Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>

Siswadi. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Ummul Quro*, 3(Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013), 64.

Soerjono Soekanto, S. M. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada.

Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin Amir. (2010). *Garis-garis Besar Fiqih* (3rd ed.). Kecana Prenada Media Group.